

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Undang-undang merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden. Proses pembentukan undang-undang diatur dalam beberapa tahapan, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Harmonisasi undang-undang sangat penting untuk memastikan keterpaduan antara berbagai aturan hukum dan menghindari konflik atau tumpang tindih dalam pelaksanaannya. Namun, masih terjadi disharmonisasi dalam beberapa undang-undang, seperti antara Undang-Undang Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Pendidikan Tinggi, yang menyebabkan ketidaksinkronan dalam implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia. Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia mengikuti prinsip bahwa aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Dalam beberapa kasus, asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* diterapkan, di mana aturan khusus mengesampingkan aturan umum pada tingkatan yang sama.

Disharmonisasi yang terjadi antara ketentuan pelaksanaan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ketidaksesuaian ini menyebabkan

beberapa dampak buruk, seperti ketidakpastian hukum, penegakan hukum yang tidak konsisten, dan inefisiensi pemerintahan. Harmonisasi peraturan menjadi sangat penting untuk memastikan keselarasan dalam sistem hukum Indonesia. Selain itu, *Judicial Review* dan revisi undang-undang merupakan solusi yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah disharmonisasi.

#### **4.2 Saran**

1. Harmonisasi peraturan menjadi hal yang sangat penting, terutama bagi pemerintah dan DPR dalam memastikan keselarasan antar berbagai undang-undang, khususnya di sektor pendidikan. Harmonisasi ini harus dimulai sejak tahap penyusunan naskah akademik dan Prolegnas untuk menghindari terjadinya konflik dan ketidakjelasan dalam pelaksanaan aturan. Asas *lex specialis derogat legi generalis* harus disosialisasikan dan diterapkan secara konsisten, khususnya di kalangan pembuat undang-undang, untuk menghindari tumpang tindih aturan dalam tingkatan hierarki yang sama.
2. Untuk mencapai keselarasan dalam sistem hukum, diperlukan peningkatan koordinasi antar lembaga pembentuk undang-undang guna menghindari konflik peraturan. Revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang disharmoni juga menjadi langkah penting, dimulai dengan identifikasi masalah, harmonisasi, hingga perumusan ulang yang lebih jelas dan konsisten. Dalam pembentukan undang-undang, penerapan prinsip konsistensi dan keterpaduan sangat diperlukan untuk menghindari perbedaan tafsir atau duplikasi aturan. Oleh karena itu, pembentukan badan atau komite khusus yang bertugas mengawasi dan memastikan harmonisasi rancangan

peraturan sangatlah krusial. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi melalui pengembangan sistem digitalisasi database perundang-undangan akan memudahkan akses dan mempercepat proses harmonisasi peraturan yang berlaku.